



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 137/KEP/2017

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur perilaku peduli dan berbudaya lingkungan bagi semua warga sekolah telah diadakan kegiatan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Verifikasi telah menentukan Peringkat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peringkat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peringkat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2017, dengan daftar peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. Peringkat I sampai dengan peringkat V diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan.
 - b. Peringkat VI dan seterusnya diberikan piagam penghargaan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Badan Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 AGUSTUS 2017


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati/ Walikota se DIY;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala Badan Lingkungan hidup DIY;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY;
10. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 137/KEP/2017
TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2017

DAFTAR PERINGKAT SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017

A. KATEGORI SD/MI

NO	NAMA SEKOLAH	PERINGKAT	NILAI	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	SD N Tunjungsari 1 Kledokan Selomartani, Kalasan, Sleman	I	69,5	8.000.000,00
2.	SD N Tlacap Tlacap, Pandowoharjo, Sleman, Sleman	II	68	7.000.000,00
3.	MI N 2 Rongkop Gebang, Melikan, Rongkop, Gunungkidul	III	66,5	6.000.000,00
4.	SD N Paliyan 2 Paliyan Lor, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul	IV	66	5.000.000,00
5.	SD N Kalimenur Kalimenur, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo	V	65	4.000.000,00
6.	SD N Brosot Jl. Brosot-Wates KM.1 Klampok, Brosot, Galur, Kulon Progo	VI	64,5	-
7.	SD N Lempuyangwangi Jl. Hayam Wuruk No.9, Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta	VII	64	-

B. KATEGORI SMP/MTs

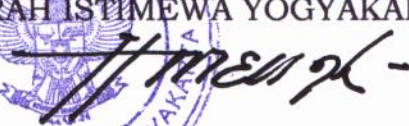
NO	NAMA SEKOLAH	PERINGKAT	NILAI	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	MTs N 9 Sleman Nayan RT. 6 / 26, Maguwoharjo, Depok, Sleman	I	66,5	8.000.000,00
2.	SMP Muhammadiyah 2 Depok Jl. Swadaya IV, Karangasem, Condongcatur, Depok, Sleman	II	65	7.000.000,00

3.	SMP N 1 Ponjong Jl. P. Mangkubumi 34, Ponjong, Gunungkidul	III	64,25	6.000.000,00
4.	SMP N 1 Imogiri Jl Imogiri Timur Km 12, Imogiri, Bantul	IV	64	5.000.000,00

C. KATEGORI SMA/SMK/MA

NO	NAMA SEKOLAH	PERINGKAT	NILAI	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	SMA N 1 Kalasan Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman	I	69	8.000.000,00
2.	SMA N 1 Cangkringan Jl. Merapi Golf, Bedoyo, Wukirsari, Cangkringan, Sleman	II	68	7.000.000,00
3.	SMK N 1 Girisubo Jl. Wediombo Km. 0,5, Pelem, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul	III	66,5	6.000.000,00
4.	SMA N 1 Pajangan Guwosari, Pajangan, Bantul	IV	66	5.000.000,00
5.	SMK Muhammadiyah Pakem Jl Pakem-Turi Km 0,5, Pakem, Sleman	V	65	4.000.000,00
6	SMA N 8 Yogyakarta Jl. Sidobali No.1, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta	VI	64,5	-



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM

Nomor : 59 / PG / 2017

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan dan memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada :

NAMA : **SD N Tunjungsari 1**

ALAMAT : **Kledokan, Selomartani, Kalasan, Sleman**

atas prestasi dan atau
peran sertanya sebagai : **Peringkat I**

dalam rangka : **Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2017**
Kategori SD/MI

Demikian Piagam Penghargaan ini agar diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

